



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : ~~791~~/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SAPI DENGAN KONDISI AFKIR
DI UPTB *SCIENCE TECHNO PARK* PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

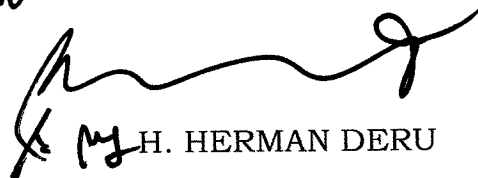
- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 821/005/Litbang.STP/2021 tanggal 1 Februari 2021 mengajukan permohonan persetujuan penjualan Barang Milik Daerah berupa Sapi dengan kondisi Afkir sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor melalui Lelang Umum, yang terdiri dari Sapi Bali Jantan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dan Sapi Brahman Jantan sebanyak 15 (lima belas) ekor yang tercatat di UPTB *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil laporan Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2021 Nomor LAP-0024/2/PRO-07/WKN.04/07.03.01/2021 barang berupa Sapi dengan kondisi Afkir sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari Sapi Bali Jantan sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan Sapi Brahman Jantan sebanyak 5 (lima) ekor, diperoleh dengan Nilai Wajar keseluruhan sebesar Rp.378.954.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- KETIGA : Sebelum Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Sapi dengan kondisi Afkir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, pembeli dapat melakukan pengecekan dan menerimanya sesuai dengan kondisi yang ada.
- KEEMPAT : Penjualan Sapi Afkir sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*

mt


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang